



P U T U S A N

Nomor : 0106/Pdt.G/2013/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT.8, RW,3 No.270, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Jalan Serayu, RT.16, RW.-, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 23 September 2013 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 02 September 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/01/X/2002 Seri: AF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 02 Oktober 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Orang tua Penggugat di Jalan Pemuda RT.8, RW 3 No,207, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika kurang lebih 9 tahun selanjutnya tinggal di alamat jalan Yos Sudarso Lorang Torabika, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada 15 Pebruari 2013 Penggugat tinggal di rumah rang tua Penggugat di Jalan Pemuda RT.8, RW 3 No,207, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sedang Tergugat di rumah kakak kandung Tergugat di Jalan Serayu, RT.16, RW,- (Rumah bapak Darlis Pulungan), Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika sampai sekarang;;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing – masing bernama:
 - a. Fath, umur 10 tahun (Perempuan);
 - b. Akh, umur 4 tahun (laki-lakia);



Bahwa anak yang namanya tersebut di atas, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak Nopember 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Pada 11 Nopember 2011, Penggugat memergoki Tergugat berada di Bar WS Karaoke jalan Ahmad Yani Gorong Gorong, Timika, sedang minum minuman keras bersama perempuan lain bernama Dewi, dan pada 17 Desember 2011 Penggugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- b. Pada April 2012, Penggugat yang sehabis minum-minuman keras memukul anaknya yang bernama Akh, karena anak tersebut menangis minta minum susu ultra sedangkan tempat tidur anak ditempati Tergugat, dan Tergugat tidak mau pindah;
- c. Pada Desember 2012 T berdasarkan informasi dari teman Tergugat, pada bulan Juli 2012 Tergugat main ke Bar WS minum-minuman keras lagi, Kemudian Penggugat menegur Tergugat, tetapi Tergugat marah dan terjadi pertengkar, dan Tergugat menampar pipi Penggugat;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pada 14 Pebruari 2013, Tergugat menelepon seseorang, dan Tergugat menegur Penggugat, karena setiap Penggugat ingin tahu siapa yang diteleponnya Tergugat melarang, sehingga terjadi pertengkar hingga Tergugat menampar pipi dan mencekik leher Penggugat. Karena tidak tahan pada 15 Pebruari 2013 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat seperti tersebut diatas akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah ppsampai sekarang;



6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa meskipun usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, namun Majelis tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan dengan bantuan seorang mediator yang dipilih langsung oleh para pihak yaitu **MUNA KABIR, SHI.** (Hakim Pengadilan Agama Mimika), dan dari laporan mediator, tertanggal 2 Oktober 2013 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap pada sidang-sidang berikutnya, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor : 0106/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 2 Oktober 2013 dan Relas Panggilan Nomor : 0106/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 16 Oktober 2013 Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang-sidang berikutnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

- A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 129/01/X/2002 Seri: AF, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, tanggal 02 Oktober 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;
- B. Alat Bukti Saksi yaitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Jalan Pemuda RT.8 RW.3 No.270, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Timika;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011 mulai diwarnai pertengkaran, disebabkan Tergugat sering pulang malam dan pulang dalam keadaan mabuk, apabila dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah, memukul dan mencekek leher Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat 4 kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium bau minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama Saksi, sedang Tergugat sekarang tinggal dengan saudaranya di SP I;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan AirFast, tempat tinggal di Jalan Pemuda No.145, Jalur 2 SP.I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga di SP.I;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Timika, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan September 2011 sering terjadi pertengkaran suami isteri, bahkan Termohon juga pernah menampar dan mencekik Penggugat, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras di bar dan di hotel bersama perempuan lain bernama **DEWI**;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat dari bulan September sampai Desember 2011, saat itu Tergugat sering menyuruh Saksi mencari hotel untuk perempuan bernama **DEWI**, yang bekerja di Bar, Saksi juga pernah disuruh Tergugat memberikan uang untuk perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi dan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim **MUNA KABIR, S.HI.** tanggal 2 Oktober 2013 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Nopember 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Tergugat minum minuman keras bersama perempuan lain bernama Dewi di Bar WS Karaoke; 2). Pada April 2012, Penggugat yang sehabis minum-minuman keras memukul anaknya yang bernama **AKH**, karena anak tersebut menangis minta minum susu ultra sedangkan tempat tidur anak ditempati Tergugat, dan Tergugat tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah; 3). Pada bulan Juli 2012 Tergugat main ke Bar WS minum-minuman keras lagi, Kemudian Penggugat menegur Tergugat, tetapi Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, dan Tergugat menampar pipi Penggugat; puncaknya terjadi Pada tanggal 14 Pebruari 2013, terjadi pertengkaran hingga Tergugat menampar pipi dan mencekik leher Penggugat. Karena tidak tahan pada tanggal 15 Pebruari 2013 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat seperti tersebut diatas akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat diminta jawabannya karena tanpa halangan yang sah menurut hukum Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :



فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 September 2002 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil



membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat, sebabnya Tergugat sering minum minuman keras di bar dan di hotel bersama perempuan lain bernama **DEWI**, akibatnya Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sebagaimana juga pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000, (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami **DRS. AUNUR ROFIQ MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SH.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **KUAT MARYOTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. AUNUR ROFIQ MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

H. MUAMMAR, SHI.

M. KAMARUDDIN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

KUAT MARYOTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)